

## INTISARI

### **KEDUDUKAN HUKUM DARI KESULTANAN BUTON ATAS TANAH DALAM KAWASAN BENTENG KERATON BUTON**

Audry V atmikawati Nur Indahsary<sup>1</sup> Djoko Sukisno<sup>2</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisis lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dari Kesultanan Buton atas tanah yang ada di dalam Kawasan Benteng Keraton Buton dan pengaturan atas tanah dalam Kawasan Benteng Keraton Buton Kota Baubau Sulawesi Tenggara sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Jenis penelitian ini merupakan perpaduan antara jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Normatif ditinjau dari kedudukan hukum dari Kesultanan Buton atas tanah yang ada di dalam Kawasan Benteng Keraton Buton sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, dan empiris ditinjau dari penguasaan tanah dari Kesultanan Buton.

Hasil penelitian ini yaitu : *Pertama*, Kesultanan Buton sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria mempunyai kewenangan atas pengaturan tanah di dalam Kawasan Benteng Keraton Buton terhadap eksistensi dan penyelenggaraan negara dari kesultanan Buton, yaitu berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuknya yaitu Undang-Undang Martabat Tujuh. Kedudukan hukum dari Kesultanan Buton sebagai pemerintahan yang berkuasa pada saat itu telah hapus sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Saat ini meskipun Kesultanan Buton telah berakhir namun para perangkat adat dari Kesultanan yang ada tetap eksis tetapi hanya sebatas menjalankan ritual-ritual adat dan acara-acara adat pada waktu tertentu. *Kedua*, Salah satu tanah bekas swapraja yang masuk program *landreform* adalah Tanah *Turakia*, akibat perombakan secara besar-besaran mengenai pemilikan dan penguasaan Tanah *Kadie* tersebut tidak berdampak bagi Tanah *Kadie* khususnya yang berada di dalam Benteng Keraton, hingga saat ini tanah dalam kawasan Benteng Keraton Buton belum jelas masalah kepemilikannya.

**Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Kesultanan Buton, Tanah Keraton Buton**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jalan Nusa Indah No. 81/IV Perumnas, Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. [audryatmikawati@gmail.com](mailto:audryatmikawati@gmail.com), hp. 081343627233.

<sup>2</sup> Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## ABSTRACT

### LEGAL POSITION OF BUTON SULTANATE OVER THE LAND IN THE AREA OF BUTON PALACE FORTRESS

Audry Vاتمikawati Nur Indahsary<sup>3</sup> Djoko Sukisno<sup>4</sup>

The purpose of this research is to deeply analyze regarding the legal position of the Buton Sultanate over the land within the area of Buton Palace Fortress and the regulation of land within the area of Buton Palace Fortress of Baubau city of Southeastern Sulawesi province before and after the enactment of Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Law.

This type of research is a combination of the types of normative and empirical legal research. Normative research in terms of the legal position of the Buton Sultanate on the land that existed in the area of Buton Palace Fortress before and after the enactment of the Basic Agrarian Law, and empirically viewed from the control of the land of the Buton Sultanate.

The results of this study are: *Firstly*, the Buton Sultanate before the enactment of the Basic Agrarian Law has the authority over the arrangement of the land in the area of Buton Palace Fortress on the existence and implementation of the state administration of the Buton Sultanate, that is based on local wisdom values in the form of *Martabat Tujuh* Law. The legal position of the Buton Sultanate as a ruling government at that time has been abolished since the introduction of the Basic Agrarian Law. Currently, although the Buton Sultanate has ended but the customs of the existing Sultanate still exist but only limited to perform custom rituals and traditional events at a certain time. *Secondly*, one of the *ex-swapraja* lands has been included in the landreform program is *Tanah Turakia* (*Turakia* land), due to the massive overhaul of *Tanah Kadie* (*Kadie* land) ownership and control has no impact on *Tanah Kadie* (*Kadie* land) especially those inside the Keraton fortress, until now the land within the area of Buton Fortress is not clear the issue of the ownership.

**Keywords: Legal Position, Buton Sultanate, Land of Buton Palace.**

---

<sup>3</sup> Master of Notary Student, Graduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Nusa Indah street No. 81 / IV Perumnas, Waruruma, Kokalukuna sub-district, Baubau city, Southeastern Sulawesi Province. [audryatmikawati@gmail.com](mailto:audryatmikawati@gmail.com), hp. 081343627233.

<sup>4</sup> Lecturer at Program Master of Notary, Law Faculty of Universitas Gadjah Mada.